

Balikpapan, 09 Juli 2025

Nomor : 005/PM.00.02/K.KI-08/07/2025
Sifat : Penting
Perihal : **Saran Perbaikan DPB Triwulan II**

Kepada Yth.

Ketua KPU Kota Balikpapan

Di-

Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022, Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1073);
 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 156)
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
 6. Surat Edaran nomor 29 tahun 2025 Tentang Pengawasan Penyusunan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
- B. Bahwa sebagaimana telah dilaksanakannya Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi data pemilih berkelanjutan periode Triwulan ke-II Tahun 2025 tingkat KPU Kota Balikpapan berdasarkan hal tersebut, Bawaslu Kota Balikpapan menyampaikan saran perbaikan kepada KPU Kota Balikpapan terkait pemilih yang tercatat dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) diproses dalam Pemutakhiran Data Pemilih berkelanjutan (PDPB) berdasarkan daftar hadir pada pemilihan terakhir agar dapat dimasukkan sebagai Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada pemilihan berikutnya.

Demikian saran perbaikan ini disampaikan, untuk selanjutnya ditindaklanjuti sebagaimana mestinya, diucapkan terima kasih.

**Ketua,
Bawaslu Kota Balikpapan**



Wasanti, S.H., M.H

Tembusan Kepada Yth.

1. Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur
2. Arsip